

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 001/KPTS/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018

TENTANG KEBIJAKAN SKRINING PASIEN RSUD dr. MURJANI SAMPIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Menimbang:

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan skrining pasien yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan bagi penyelenggaraan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a danb, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit tentang Kebijakan :

Skrining Pasien RSUD dr. Murjani Sampit

KEDUA Kebijakan pelaksanaan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasien di RSUD dr.

Murjani Sampit dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik

RSUD dr. Murjani Sampit.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

RSUD dr. MURJANI

TO AWARINGIN

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI A DOUD & MINIMUS

SAMPIT dr., DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

/Pembina Utama Muda

MP. 19621121 199610 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : / KPTS / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018

TENTANG: KEBIJAKAN SKRINING PASIEN dr. MURJANI SAMPIT

KEBIJAKAN SKRINING PASIEN RSUD DR. MURJANI SAMPIT

Kebijakan Umum

Semua pasien yang datang berobat dilakukan skrining terlebih dahulu untuk menentukan pelayanan yang dibutuhkan : preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif dan menetapkan pelayanan yang paling tepat sesuai dengan urgensinya.

Kebijakan Khusus

1. Pemeriksaan skrining membantu staf memahami pelayanan yang dibutuhkan pasien.

RSUD dr. MURJANI S A M P I T

AWARINGIN

- 2. Jenis pelayanan atau unit pelayanan yang dibutuhkan berdasar atas hasil skrining.
- 3. Kebutuhan pasien yang berkenaan dengan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif diprioritaskan.

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001